



**RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PERUM BULOG**

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	I (SATU)
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Tertutup – Terbuka
Dengan	:	Menteri Pertanian RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Hari, Tanggal	:	Rabu, 11 September 2019
Waktu	:	10.00 WIB s/d selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Pimpinan Rapat;2. Laporan Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;3. Pembacaan Draft Naskah RUU;4. Pendapat akhir mini Fraksi-Fraksi;5. Penandatanganan Draft Naskah RUU;6. Sambutan Pemerintah; dan7. Pengambilan Keputusan untuk menindaklanjuti pada Pembicaraan Tingkat II.
Ketua Rapat	:	EDHY PRABOWO, MM, MBA
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	:	30 Anggota dari 47 Anggota
Hadir Mitra Kerja	:	Menteri Pertanian RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

ANGGOTA KOMISI IV DPR-RI:

1. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A
2. DANIEL JOHAN
3. DRS. I MADE URIP, M.Si
4. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS
5. RAHMAD HANDOYO, S.Pi, MM
6. A.A BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA
7. Dr. FELICITAS TALLULEMBANG
8. DRS. H. UMAR ARSAL
9. Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H
10. M. IRWAN ZULFIKAR, MBA
11. DRS. H. IBNU MULTAZAM
12. DR. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP., MM
13. DR. HERMANTO, SE., MM
14. Hj. KASRIAH
15. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY
16. SULAEMAN L. HAMZAH
17. DR. ERISLAN, ST, MM

ANGGOTA YANG IJIN :

1. Drs. H. ROEM KONO
2. Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M
3. VIVA YOGA MAULADI, M.Si
4. SUDIN
5. Ir. MINDO SIANIPAR
6. ONO SURONO, S.T
7. Ir. EFFENDI SIANIPAR
8. RIDWAN ANDI WITTIRI
9. Ir. TAGORE ABUBAKAR
10. DJENRI ALTING KENTJEM, S.H., MH
11. ROBERT JOPPY KARDINAL, S.AB
12. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., MM
13. H. AGUNG WIDYANTORO, S.E., M.Si
14. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum
15. Ir. H. EDDY KUNTADI
16. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, MM
17. Drs.WENNY WAROUW
18. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A
19. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
20. Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si
21. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos
22. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, SP
23. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos
24. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag
25. H. ACEP ADANG RUHIAT

26. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si
27. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si
28. Drs. HASANUDDIN, A.S., M.Si
29. Drs. FADHOLI
30. Drs. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si

KETUA RAPAT (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;
Yang terhormat, Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya.
Yang terhormat, Saudari Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Karantina.

Menterinya tidak datang, Ibu Menterinya? Tapi memang Menteri Pertanian luar biasa datang sendiri.

Yang terhormat, Saudari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya, diwakili oleh Dirjen KSDAE;
Yang terhormat, Saudari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Tin Zuraidah;
Yang terhormat, Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Yunan Hilmi/Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kemenkumham; serta
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita mengucapkan kehadiran *Allah Subhaanahuata'aala* Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita mengadakan rapat kerja dalam keadaan sehat wal'afiat guna melaksanakan tugas DPR RI yaitu bidang legislasi.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 23 Juli 2019, Surat Presiden Nomor R-35/Pres/05/2016 tanggal 25 Mei 2016 hal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Surat Wakil Ketua DPR RI/Korekku Nomor 09807/DPR RI/VI/2019 tanggal 10 Juni 2016 hal Penugasan Untuk Membahas RUU pada hari ini Rabu tanggal 11 September 2019 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan lima menteri yang ditugaskan oleh Presiden dalam pembahasan tingkat I RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI saat ini Rapat Kerja Komisi IV DPR RI telah dihadiri dan ditandatangani oleh 17 anggota dari 47 anggota, dan 10 fraksi dari 10 fraksi yang ada. Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tatib DPR RI rapat kerja hari ini belum bisa kita buka karena belum memenuhi korum anggota. 17 masih kurang, jadi masih kurang.

Tapi kita bisa membuka, tapi kalau memang atas persetujuan bisa korum fraksi. Atau kita bisa skors 5 menit, baru kita tunggu, karena sesuai ketentuan kita bisa menunggu 5 menit, baru kemudian kita bisa teruskan. Korum sudah berlaku berapapun jumlah yang hadir.

Jadi saya mengusulkan rapat kita buka, baru langsung kita skors 5 menit. Baru setelah 5 menit kita bisa lanjutkan kembali.

Dapat disetujui?

Dengan mengucapkan *bismillaahirrohmaanirrohiim* rapat kerja hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, sekaligus kami buka dan skors 5 menit.

**KETOK PALU : 1 KALI
(Rapat dibuka dan di skors pukul: 11.00 WIB)**

Skors 5 menit sudah kita lewati, dengan ini rapat kita lanjutkan.

**KETOK PALU : 1 KALI
(Skorsing dicabut pukul: 11.05 WIB)**

Skors saya cabut.

Sesuai undangan rapat kerja hari ini, harusnya kita mulai pukul 10.00, namun karena beberapa hal baru kita mulai tadi pukul 11.00, dan akan diakhiri pada pukul 13.00. Namun apabila kurang bisa kita perpanjang. Tapi biasanya ini tidak terlalu lebih panjang lagi, karena kita tinggal finalisasi saja.

Dengan agenda acara:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Laporan Panitia Kerja Pembahasan RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Pembacaan *draft* naskah RUU;
4. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi;
5. Pendapat Akhir Mini Presiden;
6. Penandatanganan *draft* Naskah RUU;
7. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II (dua)

Apakah acara tersebut dapat kita setujui?

(RAPAT : SETUJU)

Sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah disetujui, yaitu untuk pendalaman lebih lanjut mengenai Rancangan Undang-Undang

Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pembahasan diserahkan kepada panitia kerja. Dan hasil kerja atau hasil pembahasan dilaporkan dalam rapat kerja.

Untuk menghemat waktu, kepada yang terhormat Saudara Daniel Johan selaku Pimpinan Panitia Kerja dipersilakan untuk melaporkan hasil kerja atau hasil pembahasannya.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA/KETUA PANJA (DANIEL JOHAN, S.E):

Terima kasih Ketua.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kita hormati, Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI;
Yang terhormat, Saudara Menteri Pertanian beserta seluruh jajarannya;
Yang terhormat, Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya;
Yang terhormat, Saudari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya;
Yang terhormat, Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya;
Yang terhormat, Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya;
Dan segenap Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadlirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I (satu) RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tanggal 27 Juni 2016 telah dibentuk Panitia Kerja berjumlah 25 orang Anggota Komisi IV DPR RI, terdiri dari 5 orang Pimpinan dan 21 orang Anggota Komisi IV DPR RI. Sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja tersebut Panitia Kerja melakukan pembahasan RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 7 kali dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2016, tanggal 26 September 2016, tanggal 23 Nopember 2016, tanggal 5 Desember 2016, tanggal 13 sampai 15 Oktober 2017, tanggal 18 Juli 2018, dan tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2018.

Kemudian dilanjutkan dengan 6 kali rapat tim perumus dan tim sinkronisasi tanggal 7 sampai 8 September 2018, tanggal 11 Oktober 2018, tanggal 12 Desember 2018, tanggal 22 Januari 2019, tanggal 28 Januari 2019, dan tanggal 25 Juni 2019.

Hasil pembahasan yang dilakukan oleh tim perumus/tim sinkronisasi telah dilaporkan dalam Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 Juli 2019. Dan hasil dari laporan tersebut telah diterima oleh Panitia Kerja.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati beserta seluruh Saudara/i Menteri dan seluruh jajarannya, serta Hadirin sekalian,

Berkat kerja keras, kesungguhan, dan keinginan luhur Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Komisi IV DPR RI, tugas sesuai amanat Rapat Kerja RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dapat diselesaikan. Namun masih perlu mendapat persetujuan rapat kerja hari ini terhadap beberapa rumusan RUU sebagai berikut:

1. BAB II Penyelenggaraan Karantina.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk satu badan'*
- (2) Ketentuan mengenai integrasi dan koordinasi dalam bentuk satu badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tugas dan fungsinya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah'*

2. BAB IV Pelaksanaan Tindakan Karantina.

Pasal 30

- (2) Pengelolaan sistem yang melakukan integrasi informasi penanganan dokumen kepabean, dokumen kekarantinaan, dokumen perijinan, dokumen kepelabuhan atau kebandarudaraan, dan dokumen lain secara nasional berkewajiban memberikan akses kepada pejabat karantina untuk melakukan tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'*

3. BAB XIII Ketentuan Pidana.

Pasal 86

'Setiap orang yang: a. memasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a; b. memasukkan media pembawa tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b; c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau d. mentransitkan media pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling banyak 10 (sepuluh) miliar'.

Pasal 87

'Setiap orang yang: a. mengeluarkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan/atau produk tumbuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a; b. mengeluarkan media pembawa tidak melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b; dan/atau c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 3 (tiga) miliar rupiah'

Pasal 88

'Setiap orang yang: a. memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bari hewan/produk hewan, ikan/produk ikan, tumbuhan dan/atau produk tumbuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a; b. memasukkan dan mengeluarkan tidak melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b; dan/atau c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c; d. mentransitkan media pembawa tidak menyertakan surat keterangan transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak 2 (dua) miliar rupiah'

Pasal 89

'Pemilik yang tidak menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak 6 (enam) miliar rupiah'

Pasal 90

'Setiap penanggungjawab alat angkut yang tidak melaksanakan pemusnahan media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak 6 (enam) miliar rupiah'

Pasal 91

'Setiap orang yang tanpa ijin membuka, melepas, memutuskan, membuang, atau merusak segel karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 (lima) miliar rupiah'

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengucapkan terima kasih kepada Tim Asistensi Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Komisi IV DPR RI, serta tim dari Pemerintah yang tidak mengenal lelah dan penuh kesabaran dalam membantu kelancaran tugas Panitia Kerja. Demikian laporan Panitia Kerja RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta meridhoi hasil kerja kita semua.

Jakarta, 11 September 2019

Pimpinan Panitia Kerja.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan.

Bapak/Ibu sekalian,

Apakah laporan Panitia Kerja dapat kita setujui?
Pemerintah setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Acara selanjutnya adalah pembacaan naskah RUU.
Kami menawarkan, apakah perlu membacakan naskah RUU atau dianggap sudah dibacakan?

F-PKS (DR. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M):

Dianggap dibacakan saja, Ketua. Diserahkan saja nanti per fraksi. Yang penting yang mewakili Menteri Kehutanan sama Menteri KKP juga sepakat dengan yang sudah disepakati.

KETUA RAPAT:

Ini naskah RUU dulu. Kalau nanti Mini Fraksi belum saya tawarkan. Intinya adalah, berdasarkan tatib kita harus menanyakan terhadap pembacaan naskah yang akan dibacakan oleh Pimpinan Sidang. Jadi semua fraksi setuju?

Dari Pemerintah setuju?
Jadi tidak perlu saya ulangi lagi saya tanya satu persatu per fraksi.
Dengan demikian tidak perlu pembacaan naskah, kita ambil keputusan dulu.

(RAPAT : SETUJU)

Acara selanjutnya adalah Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Presiden sebagai sikap akhir.

Saya juga menawarkan disini, apakah perlu kita bacakan masing-masing fraksi mewakili sesuai dengan jadwal? Di meja kami sudah ada 10 fraksi. Atau kita serahkan saja? Coba saya baca satu-satu. PDI Perjuangan/Pak Effendi Sianipar.

F-PDIP (IR. EFFENDI SIANIPAR):

Serahkan.

KETUA RAPAT:

Dari Fraksi Golkar, Azis Salim Fakhry, diserahkan/dibacakan?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, SE, MM):

Diserahkan saja Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.
Bapak lembut sekali hari ini.
Dari Fraksi Gerindra, Ibu Dr. Felicitas Tallulembang?

F-GERINDRA (DR. FELICITA TALLULEMBANG):

Diserahkan.

KETUA RAPAT:

Fraksi Partai Demokrat, Drs. H. Umar Arsal?
Fraksi PAN, M. Irwan Zulfikar, M.B.A?

F-PAN (M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A):

Siap, diserahkan saja.

KETUA RAPAT:

Diserahkan langsung.
Fraksi PKB, H. Cucun Ahmad Syamsurijal?

F-KB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag):

Diserahkan, Ketua.

KETUA RAPAT:

Fraksi PKS, Dr. H. Andi Akmal Pasludin?

F-PKS (DR. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M):

Serahkan saja, Ketua.

KETUA RAPAT:

Dari P3, Hj. Kasriyah?

F-PP (HJ. KASRIYAH):

Siap, Pak Ketua, cukup diserahkan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dari Fraksi Partai Nasdem, Bapak Sulaeman Hamzah.

F-NASDEM (SULAEMAN HAMZAH):

Siap, Ketua, diserahkan saja.

KETUA RAPAT:

Dari Fraksi Hanura, Dr. Erislan, S.T., M.M?

F-HANURA (DR. ERISLAN, S.T., M.M)

Siap, Ketua, diserahkan.

KETUA RAPAT:

Dari Demokrat saya pikir bisa diwakilkan Pak Michael.

F-PD (MICHAEL WATTIMENA):

Kita serahkan saja, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak/Ibu sekalian, dengan demikian karena diserahkan berarti kami mempersilakan untuk diserahkan kepada Pimpinan Sidang semua pandangan.

F-PKS (DR. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M):

Sebutin saja dulu, Pak Ketua. Masing-masing maju, jadi supaya bisa diambil fotonya juga.

KETUA RAPAT:

Baik, dari Fraksi PDI Perjuangan, lanjut nanti Golkar. Biar di foto, nyerahinnya ke kita. Dengan selesainya penyampaian pendapat akhir mini sebagai sikap akhir dari masing-masing Fraksi dan Presiden.

Dari Pemerintah sekarang, sekarang pandangan mini dari Pemerintah. Kami persilakan dari Bapak menyampaikan sambutannya. Bapak bisa sambut panjang. Kalau kami tadi sudah cukup pendek sekali, Kami persilakan.

PEMERINTAH/MENTAN (ANDI AMRAN SULAEMAN):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Yang saya hormati, Bapak Ketua dan para Wakil Ketua Komisi IV DPR RI;

Yang saya hormati para Anggota Komisi IV DPR RI;

Yang saya hormati, Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili Beliau;

Yang saya hormati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang mewakili Beliau;

Yang saya hormati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili Beliau;

Yang saya hormati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili Beliau;

Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera kita semua.

Perkenankan kami mengajak Bapak/Ibu Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat *Allah Subhaanahuata'aala* Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam keadaan sehat wal'afiat.

Rapat kerja ini merupakan pelaksanaan salah satu tugas konstitusional kita yang sangat penting dan strategis, yakni pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat satu Rancangan Undang-Undang Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Bapak Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta Hadirin yang saya hormati,

Atas nama Pimpinan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang telah bekerja keras dalam menyusun, membahas, dan menyepakati pasal demi pasal dalam RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Perbedaan pendapat dan pandangan dalam proses pembahasan RUU ini kami maknai sebagai suatu dinamika yang positif dan sehat dalam rangka mencari rumusan pengaturan penyelenggaraan karantina sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian sumberdaya alam hayati, kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan.

Melalui kerja keras, saling pengertian, dan kebersamaan dari seluruh Anggota Dewan yang terhormat *alhamdulillah* RUU ini akhirnya dapat disusun secara komprehensif dan disepakati RUU ini nantinya dapat menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan karantina dengan berlandaskan pada pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pangan dan mutu pangan, produk rekayasa genetik, sumberdaya genetik,hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan/satwa langka yang dimasukkan ke dalam tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran.

Bapak Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta Hadirin yang saya hormati,

Secara umum pengesahan jadwal mekanisme pembahasan yang lalu berjalan dengan baik. Beberapa masukan telah disampaikan oleh Anggota Dewan terhadap RUU ini. Prinsip-prinsip mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16/1992 tetap menjadi materi pengaturan di dalam RUU ini. Selain hal itu, materi pengaturan terhadap RUU ini telah disesuaikan dengan ketentuan internasional. Perubahan lingkungan strategis serta kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan karantina.

Bapak Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta Hadirin yang saya hormati,

Diharapkan dengan Rancangan Undang-Undang Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ini akan lebih memperkuat karantina dalam mencegah masuk tersebar dan keluarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan, di wilayah Negara Republik Indonesia. Mengoptimalkan karantina

sebagai *economic tools* dalam kebijakan perdagangan internasional dengan mengoptimalkan implementasi teknis dan penerapan ketentuan SPS sesuai dengan ketentuan World Trade Organization.

Bapak Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta Hadirin yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang kami dapat sampaikan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI. Semoga dengan disahkan RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan penyelenggaraan karantina menjadi lebih kuat, efisien, dan efektif.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata semoga *Allah Subhaanahuata'aala* Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi niat baik dan kerja keras kita dalam melaksanakan tugas konstitusional ini.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Dengan selesainya penyampaian pendapat akhir mini sebagai sikap akhir dari masing-masing fraksi dan Presiden dilanjutkan penandatanganan atau paraf naskah RUU. Untuk itu dipersilakan kepada masing-masing fraksi dan Pemerintah untuk menandatangani atau memaraf RUU yang dimaksud.

Kami sedang mempersiapkan, kita tandatangan di depan sini.

Kami persilakan masing-masing fraksi, kita sama-sama saja.

Acara selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam pembahasan tingkat satu Rancangan Undang-Undang Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua. Untuk itu apakah disetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara rapat kerja pada hari ini. Apabila sudah tidak ada yang perlu dibicarakan, kami akan menutup rapat kerja ini.

Namun sebelum kami tutup dipersilakan kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertanian untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat kerja hari ini.

Kami persilakan.

PEMERINTAH/MENTAN (ANDI AMRAN SULAEMAN):

Terima kasih.

Pak Ketua/Wakil Ketua Komisi IV yang saya hormati, saya banggakan.

Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan tugas mulia kita, yaitu khususnya Badan Karantina. Nanti *Insyaa Allah* Badan Karantina ini lebih efisien, efektif, dan kuat, juga bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Saya sangat berterima kasih pada Pak Ketua/Wakil Ketua dan Komisi IV *support-*nya selama ini. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Kami berharap setelah undang-undang ini disahkan agar segera dibuat peraturan turunannya dan mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan. Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Komisi IV DPR RI dan Pemerintah.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya kepada Tim Asistensi dan Sekretariat Komisi IV DPR RI, serta Tim dari Pemerintah, Ahli Bahasa dan Ahli Pidana, yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran telah membantu kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Semoga *Allah Subhaanahuata'aala* Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta meridhoi hasil kerja kita.

Dengan mengucap *alhamdulillahirobbil'aalamiin* rapat kerja hari ini kami tutup.

Terima kasih.

Billaahitaufiq Wal Hidayaah

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Om Santi Santi Santi Om.

(Rapat ditutup pukul: 11.55 WIB)

Jakarta, 11 September 2019

An. Ketua Rapat,

Sekretaris Rapat

ttd

Drs. Budi Kuntaryo

NIP. 196301221991031001